



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: <http://fkip.unila.ac.id>

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“ANALISIS KEMAMPUAN GURU DALAM MENERAPKAN
MODEL-MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DI
KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG”

Nomor : 2982 /UN26.13/PN.01.00.02/2020
Tanggal : 5 Juni 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2020

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) mata anggaran 4257.011.001.053.B.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari nilai kontrak atau sebesar 60% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M.Sinaga, Dra,M.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
PROPOSAL PENELITIAN

Nomor : 2983/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
 Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul “**Analisis Kemampuan Guru dalam Menerapkan Model-model Pembelajaran Konstruktivisme di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung**”, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2982/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 2984/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari jum'at tanggal lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2983/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 2982/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 60% x Rp.15.000.000,- = Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M.Sinaga, Dra,M..

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP : 19620411 198603 2 001
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2982/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 5 Juni 2020
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,


Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
LAPORAN PENELITIAN

Nomor : 8853/UN26.13/PN.01.00.02/2020


Pada hari senin tanggal dua puluh enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Analisis Kemampuan Guru dalam Menerapkan Model-model Pembelajaran Konstruktivisme di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung**", sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2982/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 8854/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari senin tanggal dua puluh enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 8853/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 26 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 2982/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Kedua dari PIHAK PERTAMA sebesar $40\% \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$ (Enam Juta Rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M.Sinaga, Dra,M..


Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP : 19620411 198603 2 001
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 2982/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,


Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

**PROPOSAL
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**



**ANALISIS KEMAMPUAN GURU DALAM MENERAPKAN MODEL-
MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DI KECAMATAN
MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG**

TIM PENGUSUL :

Ketua

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum NIDN : 0011046203 SINTA ID : 6165935

Anggota

Cheri Saputra, S.Pd.,M.Pd NIDN : 0030068503 SINTA ID : 6667098

Myristica Imanita, S.Pd.,M.Pd NIDN : 0006109001 SINTA ID : 6680711

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Judul Penelitian: Analisis Kemampuan Guru Dalam Menerapkan Model-Model Pembelajaran
Konstruktivisme Di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi
Lampung**

I. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
b. NIDN : 0011046203
c. SINTA ID : 6165935
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Program Studi : Pendidikan Sejarah/PIPS
f. Nomor HP : 081288239869
g. Alamat Surel (e-mail) : sinaga_rmargaretha@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Cheri Saputra, S.Pd.,M.Pd
b. NIDN : 0030068503
c. Sinta ID : 6667098
d. Program Studi : Pendidikan Sejarah/PIPS

Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Myristica Imanita, S.Pd.,M.Pd
b. NIDN : 0006109001
c. Sinta ID : 6680711
d. Program Studi : Pendidikan Sejarah/PIPS

Jumlah Mhs yang terlibat : 1 orang
Jumlah Alumni yang terlibat : 1 orang
Jumlah staf yang terlibat : 1 orang
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
Lama Kegiatan : Enam bulan
Biaya Penelitian : Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
Sumber dana : DIPA Unila T.A 2020

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

Mengetahui, ,

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama PKP Unila



Ketua Peneliti

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP. 196204111986032001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Ir. Jusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008